



P U T U S A N
NOMOR : 130-K/PM I-04/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musa Supriyadi.
Pangkat/NRP : Serda/31990363300977.
Jabatan : Ba hartib Unit-2.
Kesatuan : Denpom II/4 Palembang.
Tempat tanggal lahir : Palembang/17 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Komplek 3 Putri Kencana Blok-F-I No. 11 Rt. 31 Rw. 05 Kel. Tanahmas Kec. Talang Kelapa Banyuasin.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-05/A-06/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep 63 / VIII / 2014 tanggal 20 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/IX/2014, tanggal 8 September 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/130-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 19 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/130-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 29 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 114/IX/2014, tanggal 8 September 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum Nomor : VER/146/V/ 2014/ RUMKIT/2014.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/087/ RM/ III.3/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy bagian tubuh korban setelah dianiaya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pada saat itu sedang melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal : Lima, bulan Mei, tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014, bertempat didepan International Plaza (IP) jalan Jend. Sudirman Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam II/Swj, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Susjurta Pom selama 4 bulan di Pusdikpom Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 2000 bertugas di Denpom Banda Aceh, tahun 2002 s.d. tahun 2005 ditugaskan di Denpom Meulaboh Aceh Barat, tahun 2005 ditugaskan di Mapomdam II/Swj, tahun 2006 Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/4 Palembang, kemudian tahun 2013 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikpom Cimahi selama 4 bulan dan kembali lagi bertugas di Denpom II/4 Palembang dengan pangkat sekarang Sersan Dua.

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza siswa SMA IGM Palembang bersama dengan Saksi Hadi Wijaya guru SMA IGM Palembang berangkat dari sekolah SMA IGM Palembang dengan mengendarai kendaraan Honda Mobilio No.Pol. BG 1860 XO warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza pergi menuju Jalan Jend.Sudirman Palembang ke Toko Seth Sport dengan tujuan untuk membeli perlengkapan dan kostum olahraga sampai di depan toko Seth Sport Saksi Hadi Wijaya turun dari dalam kendaraan sedangkan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza menunggu di dalam kendaraan sambil mencari tempat parkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah kendaraan diparkirkan oleh Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza secara paralel berlapis di depan toko Seth Sport tersebut, lebih kurang 5 menit datang petugas patroli gabungan penertiban parkir dan berhenti di depan mobil Honda Mobilio No.Pol.BG 1860 XO kemudian Terdakwa turun dari mobil patroli lalu Terdakwa menegur Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza karena kendaraan yang Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza parkir parallel berlapis, agar dipindahkan di depan toko HAR, saat akan memarkirkan kendaraan mobil yang hendak Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza parkir karena terlalu mengarah kearah kanan badan jalan pada saat Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza hendak memindahkan kendaraannya dalam posisi kendaraan hidup tanpa sengaja Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza terkejut terinjak gas mobil dan hampir menabrak Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul kap mobil dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 kali.

4. Bahwa karena takut Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza tancap gas melarikan diri ke arah International Plaza (IP) Jalan Jend.Sudirman Palembang dan di kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan pengendara sepeda motor yang ada ditempat tersebut dan diikuti juga oleh Saksi Serda Fransiscus Tinambunan yang juga berboncengan dengan sepeda motor lainnya, sampai di depan International Plaza (IP) jalan Jend.Sudirman Palembang Terdakwa berhasil mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza lalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dengan cara memukul kearah wajah dengan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 3 kali, setelah itu langsung menendang tangan kanan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali sambil teriak-teriak dengan kata-kata kotor “anjing, babi, kamu tahu tidak, apa salah kamu“, Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza menjawab“maaf pak“, kemudian kerah baju belakang Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza ditarik oleh Terdakwa dengan cara paksa mengeluarkan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dari dalam mobil lalu dibawa Terdakwa kearah trotoar, kemudian Terdakwa menendang wajah, perut sebelah kiri dan tulang kaki kering kanan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza sebanyak 1 kali dengan kaki kanannya.

5. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza selanjutnya Terdakwa menuju pintu mobil sebelah kiri lalu membukanya dan langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dalam posisi duduk di dalam mobil dengan cara tangan mengepal berkali-kali memukul wajah dan menendang tangan kanan dengan kaki kanannya setelah itu Terdakwa dileraikan oleh Saksi Serda Fransiscus Tinambunan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza untuk duduk di jok belakang mobil Honda Mobilio No.Pol.BG 1860 XO yang dikemudikan Saksi Serda Fransiscus Tinambunan kembali ke toko Seth Sport, pada saat Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini pindah duduk ke belakang Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini langsung di tendang dibagian lengan kiri dan tangan kanan sehingga Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini mengalami luka lecet bagian ibu jari dan memar di telapak tangan kanan karena memegang lengan kanan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini yang di tendang sebanyak 3 kali sambil teriak memaki-maki Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini “anjing...babi...pilat, aku pecahi kepala kau...anak pejabat mano kau, nak nambur aku“ dan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini di pukul di muka sebelah kiri sebanyak 6 kali sampai memar.

6. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza “kamu berdua pergi dengan siapa “ Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza menjawab “dengan guru saya sekarang sedang belanja di Toko Seth Sport“, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 Serda Fransiscus Tinambunan kembali ke toko Seth Sport menemui Saksi-5 Hadi Wijaya dan Sdr.Irsan guru sekolah Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seth Sport olah raga sesampainya di toko Seth Sport Terdakwa datang sambil menanak kerat baju. Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dan berteriak dengan kata-kata “mana guru anak ini” sambil mengacungkan tangan kanannya ke arah Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza, kemudian Saksi-5 Hadi Wijaya menjawab “ya saya gurunya, ada masalah apa pak”, kemudian Terdakwa berkata “ikut saya ke pos dulu”, kemudian kami berempat dibawa ke pos Dishub yang berada di bawa Ampera, saat menuju ke pos Dishub Terdakwa masih dalam kondisi marah dan menanyakan kepada Saksi-5 Hadi Wijaya “kamu gurunya ya, apa ngak bisa mendidik anak-anak ini menghormati petugas” Saksi-5 Hadi Wijaya menjawab “sabar pak, mereka ini masih anak-anak nanti jelaskan dikantor saja”, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dengan berkata “ya silakan saja, kalau mau nuntut saya akan tuntut balik kamu”, dan Saksi-5 Hadi Wijaya hanya terdiam saja.

7. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini, Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dan Saksi-5 Hadi Wijaya pos Dishub yang berada dibawa jembatan Ampera setelah sampai Saksi-5 Hadi Wijaya berkata “Pak sabar, maafkan anak-anak siswa saya kami mohon maaf”, kemudian Terdakwa berkata “sabar-sabar, maaf itu gampang”, dan disahut oleh Saksi-3 Serda Fransiscus Tinambunan dengan kata-kata “kamu tahu pak, anak ini mau mencelakakan nyawa teman saya yang sedang bertugas”, kemudian Saksi-5 Hadi Wijaya tidak banyak komentar lagi dan kami hanya diam dan melihat anggota gabungan dari POM dan Dishub sedang brifing setelah brifing selesai anggota gabungan POM dan Dishub berangkat menuju ke Madenpom II/4 Palembang dan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini, Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza dan Saksi-5 Hadi Wijaya dibawa ke Denpom II/4 Palembang sesampainya di Denpom II/4 Palembang bertemu dengan Saksi-6 Kapten Cpm Edison Sihalo yang ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza, kemudian Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini dan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza bersedia untuk berdamai, kemudian Saksi-5 Hadi Wijaya berkata “saat sekarang kami setuju untuk berdamai, apabila kami memberitahukan kepada kedua orang tuanya tidak berkenan maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kami serahkan sepenuhnya kepada orang tuanya”.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan mengakibatkan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini mengalami memar di punggung tangan kanan dengan ukuran 2,5 CM X 0,5 CM dan terdapat luka lecet di jari jempol tangan kanan, dengan ukuran 1 CM X 0,5 CM dengan luka sudah mengering sesuai dengan Visum Et repertum No. VR/146/V/2014 / RUMKIT tanggal 11 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, sedangkan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum No. 087/ RM/III.3/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1:
Nama Lengkap : Yudha Ayatullah Khumaini.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 September 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Gang bersama II No. 2425 Rt.
36 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pemukulan pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 12.00 wib, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yaitu Saksi-2 di perintahkan oleh Saksi-5 dan Sdr. Irsan untuk menemani membeli alat-alat perlengkapan dan costum olahraga di toko Seth Sport Jalan Sudirman Palembang dengan mengendarai mobil milik Saksi Honda Mobilio BG 1860 XD yang dikemudikan Saksi-2, Saksi duduk disebelah kiri dan Saksi-5 serta Sdr. Irsan duduk di jok belakang.
3. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB sampai di depan Toko Seth Sport pada saat itu tempat parkir dalam kondisi penuh kemudian Saksi-5 dan Sdr. Irsan turun dari mobil dan masuk ke Toko Seth Sport sedang Saksi dan Saksi-2 masih menunggu dalam mobil dan mencari tempat parkir.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 memarkirkan mobil secara paralel berlapis, kemudian sekira pukul 12.00 wib datang Terdakwa mengetuk pintu mobil dan menyuruh untuk memarkirkan mobil di depan toko martabak HAR, pada saat akan memarkirkan kendaraan karena terlalu mengarah ke kanan badan jalan sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi yang dikemudikan Saksi-2 terkejut sehingga kaki kanan Saksi-2 tanpa sengaja terinjak gas mobilnya dan hampir menabrak Terdakwa yang membuat Terdakwa jadi emosi lalu marah dan langsung memukul kap mobil Saksi dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 kali.
5. Bahwa karena takut Saksi dan Saksi-2 langsung melarikan diri ke arah IP (Internasional Plaza), tetapi dikejar oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu kendaraan Saksi dihentikan oleh Terdakwa di depan IP, pada saat Terdakwa menghentikan mobil Saksi berteriak "buka-buka" kemudian Saksi-2 membuka kunci pintu mobil setelah pintu mobil dibuka Terdakwa langsung menendang di bagian lengan kanan Saksi-2 kemudian di tarik keluar menuju trotoar dan dipukuli serta ditendang oleh Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu sebelah kiri dan langsung menendang Saksi dibagian lengan kiri, selanjutnya Saksi disuruh duduk di jok belakang, pada saat Saksi di jok belakang Saksi langsung di tendang dibagian lengan kanan Saksi dan tangan kanan Saksi mengalami luka lecet bagian ibu jari dan memar di telapak tangan kanan karena memegang lengan kanan Saksi yang di tendang sebanyak 3 kali sambil teriak memaki-maki Saksi "anjing...babi...pilat, aku pecahi kepala kau...anak pejabat mano kau, nak number aku" dan Saksi di pukul di muka sebelah kiri sebanyak 4 kali sampai memar dan kaca mata bengkok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 dibawa ke arah toko Seth Sport untuk menemui Saksi-5, setelah tiba di depan toko Seth Sport Terdakwa menarik kerah baju Saksi-2 dan dibawa masuk ke toko Seth Sport sambil teriak-teriak mencari Saksi-5 dan ketemu dengan Saksi-5.

8. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Irsan dibawa ke Pos Dishub di bawah Jembatan Ampera, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawa ke Denpom II/2 Palembang di hadapan kepada atasannya A.n. Kapten Cpm Edison, dan menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan atau damai yang disaksikan oleh kedua guru Saksi yaitu Saksi-5 dan Sdr. Irsan, sehingga Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa saling memaafkan dan bersalaman tetapi pihak orang tua Saksi dan Saksi-2 tidak mengetahui.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi selama 3 hari kepala sakit dan pusing, badan terasa sakit semua, lengan tangan kiri dan ibu jari tangan kanan pedih karena luka lecet, telapak tangan kanan memar dan terasa pegal, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi berobat di Rs. Bhayangkara Polda Sumsel.

10. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu Terdakwa kelihatan sangat kesal dan emosi karena tidak terima hampir ditabrak oleh mobil Saksi, karena pada saat Terdakwa menyuruh memindahkan mobil ke depan Toko Martabak HAR tanpa sengaja Saksi-2 menancap gas dan terlalu belok ke kanan sehingga hampir menabrak Terdakwa karena Terdakwa emosi dan merasa kesal sehingga memukul bagian depan kap mobil Honda Mobilio milik Saksi.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju dinas warna hijau tua dan atribut putih-putih, sepatu PDL warna hitam putih dan memakai helm putih bertuliskan PM yang sedang melaksanakan tugas.

12. Bahwa kemudian kejadian tersebut diketahui oleh Saksi-8 (kakak Saksi) sehingga Saksi-8 melaporkan kejadian tersebut ke pihak Denpom II/2 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang ataupun memukul Saksi diluar mobil tetapi didalam mobil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan Terdakwa karena Saksi ditendang dan dipukul didalam mobil pada saat mau dibawa ke Toko Seth Sport.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Ghiffary Alif Miraza.
Pekerjaan	: Pelajar SMA IGM.
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandung, 10 Mei 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Villa Angrek L 4 Jl. Lingkar Istana Demang Lebar Daun Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pemukulan pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 12.00 wib, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 pergi ke Toko Seth Sport diminta Saksi-5 guru sekolah Saksi untuk menemani membeli alat olahraga ke Toko Seth Sport Palembang.
3. Bahwa pada saat Saksi memarkirkan mobil merk Honda Mobilio No.Pol. BG 1860 XO warna hitam milik Saksi-1 di depan Toko Seth Sport ditegur oleh Terdakwa karena kendaraan yang Saksi parkir parallel berlapis, agar dipindahkan di depan toko HAR, saat akan memarkirkan kendaraan mobil yang hendak Saksi parkirkan terlalu mengarah kearah kanan badan jalan sehingga Saksi menghentikan kendaraan yang Saksi kendarai saat itu Saksi terkejut tanpa sengaja terinjak gas mobil yang Saksi kemudikan hampir menabrak Terdakwa dan membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul kap mobil dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 kali.
4. Bahwa karena takut Saksi dan Saksi-2 langsung melarikan diri ke arah IP tetapi di kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kendaraan yang Saksi kendarai dihentikan di depan IP, lalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil, posisi Saksi masih di dalam mobil Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara tangan kanan dan kiri mengepal kearah wajah sebanyak 3 kali, dan langsung menendang tangan kanan Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali sambil teriak-teriak dengan kata-kata kotor “anjing, babi, kamu tahu tidak, apa salah kamu“, Saksi jawab“ maaf pak“, kemudian kerah baju belakang Saksi ditariknya dari belakang lalu dibawanya kearah trotoar, kemudian Terdakwa menendang wajah, perut sebelah kiri Saksi dan tulang kaki kering kanan Saksi sebanyak 1 kali dengan kaki kanannya.
5. Bahwa setelah Saksi dipukuli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa lari kearah pintu sebelah kiri mobil dan melakukan pemukulan kearah wajah Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa mengepal dengan memukul berkali-kali dan menendang tangan kanan dengan kaki kanan, sambil berteriak-teriak dengan kata-kata “anjing, babi ini, sudah tahu salah main kabur saja“, kemudian dilelai oleh rekan Terdakwa yaitu Saksi-3, kemudian Saksi di tanya Terdakwa “kamu berdua pergi dengan siapa“ saya jawab “dengan guru saya sekarang sedang belanja di Toko Seth Sport“, kemudian Saksi diminta untuk menjemput guru sekolah Saksi-5 dan Sdr.Irsan di toko Seth Sport, lalu Terdakwa dan Saksi-3 ikut di dalam mobil yang Saksi-3 kendarai.
6. Bahwa setelah sampai di Toko Seth Sport kemudian Terdakwa menatik kerah baju Saksi dan dibawa kedalam Toko Seth Sport untuk bertemu dengan kedua guru Saksi, sambil teriak-teriak “mana Gurunya” dan setelah bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Irsan, kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-6 dan Sdr. Irsan dibawa ke pos Dishub yang berada di bawa Ampera, namun sampai di pos Dishub permasalahan tidak terselesaikan sehingga Saksi, Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Irsan dibawa oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang kami didamaikan oleh Saksi-5, dan terjadi sepakat untuk berdamai saling memaafkan, tetapi Saksi berkata “Saya tidak tahu dengan orang tua saya”.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.30 WIB Saksi di panggil oleh guru BP Saksi-5 untuk brifing bersama guru-guru lainnya yaitu Sdr. Dian, Sdr. Lia dan Sdr.Hadi, kemudian hasil brifing dari guru sekolah harus menghubungi dan memberitahukan tentang kejadian yang Saksi alami, setelah itu salah satu guru sekolah Saksi-5 menghubungi orang tua Saksi dan Saksi-2 dan menceritakan kejadian yang kami alami berdua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. **Bahwa** mendengar kejadian tersebut dari orang tua Saksi yaitu Dr. H. Amriza, Sp.19 dan orang tua Saksi-1 yaitu Fikri Yahya tidak terima dan meminta agar kasusnya dilaporkan ke Pomdam II/Swj untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

9. **Bahwa** menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi salah parkir dengan parkir mobil secara paralel, sehingga saat Saksi akan memindahkan mobil yang dikemudikan Saksi tidak sengaja terinjak pedal gas mobil dan hampir menabrak Terdakwa, sehingga Terdakwa marah.

10. **Bahwa** pada saat melakukan pemukulan Terdakwa berpakaian seragam POM.

11. **Bahwa** akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak/memar dibagian kepala kiri, kaki tulang bagian kanan dan Saksi-1 mengalami bengkak dibagian pipi kiri dan mobil milik Saksi-1 mengalami penyok dibagian kap depan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak menendang muka Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Fransiscus Tinambunan.
Pangkat/NRP : Serda/211300140450294.
Jabatan/Kesatuan : Bahartib Unit 2 Denpom II/4 Palembang.
Tempat/Tanggal Lahir : Tualang Cut, 2 Februari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Jl H. Burlian Asrama Denpom II/4 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dinas di Denpom II/4 Palembang pada tahun 2013 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di Denpom II/4 Palembang.

2. **Bahwa** Saksi bersama anggota Hartib mendapat perintah dari Dandepom II/2 Palembang Nomor : Sprin/119/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 untuk mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan Patroli gabungan dengan Dishub Kota Palembang.

3. **Bahwa** pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.45 WIB pada saat sedang mengadakan patroli penertiban parkir liar gabungan Dishub di kota Palembang, dengan berkendaraan patroli Dishub dengan jumlah personel patroli sebanyak 6 orang terdiri dari Saksi, Terdakwa dan 4 orang anggota Dishub kota (Pak Jufri, Pak Okta dan 2 orang lainnya Saksi lupa namanya), di depan Toko Seth Sport ada mobil Honda Mobilio No.Pol.BG 1860 XO warna hitam salah parkir dengan parkir paralel berlapis.

4. **Bahwa** kemudian kami memarkirkan kendaraan patroli tepat di depan mobil kedua korban, kemudian 2 orang anggota Dishub (pak Okta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
temannya) turun dari mobil untuk menegur korban dan meminta surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk mengatur lalu lintas, sedangkan Saksi dan 2 orang anggota Dishub (Pak Jupri dan temannya) tetap tinggal di mobil dan melihat dari dalam mobil.

5. Bahwa pada saat 2 orang anggota Dishub meminta surat-surat kendaraan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung kabur dengan melambung ke kanan jalan melewati mobil patroli kami, pada saat itu diketahui oleh Terdakwa yang sedang mengatur lalu lintas dan dihentikan oleh Terdakwa dan mengarahkan untuk parkir depan Toko Har, kemudian Saksi-2 menghentikan kendaraannya, pada saat Terdakwa mendekati mobil dan berada tepat di depan mobil tiba-tiba mobil yang dikemudikan Saksi-2 berjalan dan menabrak Terdakwa dan terpental ke samping kiri mobil, dan Saksi melihat mobil tersebut melarikan diri ke arah IP (Internasional Plaza).

6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dari mobil patroli lalu mengendarai sepeda motor menyusul Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang mengejar Saksi-1 dan saksi-2, pada saat di depan IP karena jalan macet, akhirnya mobil tersebut minggir ketepi jalan untuk parkir, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa berhenti tepat di belakang mobil kedua korban lalu Saksi dan Terdakwa turun dari motor, kemudian Saksi menghampiri pengemudi Saksi-2 dan menyuruh membuka pintu, pada saat Saksi-2 membuka pintu kaki Saksi tersentak/terkena pintu mobil hingga kaki tulang kering Saksi terluka dan berdarah sehingga Saksi jongkok melihat kaki.

7. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak 1 kali dan menendang tangan Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 lalu dibawa ke arah trotoar dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 karena saat itu Saksi melihat kaki kanan Saksi yang berdarah karena tersandung pintu mobil.

8. Bahwa setelah Saksi berdiri melihat Terdakwa memerintahkan Saksi-2 duduk di belakang mobil, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang masih duduk di depan kiri mobil dan langsung menampar Saksi-1 dengan cara tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali, melihat hal tersebut Saksi langsung melerainya dengan berteriak "sudah pak Musa" kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi-1 pindah duduk ke belakang mobil, setelah kedua korban duduk di belakang, Saksi dan Terdakwa masuk ke mobil duduk di depan, saat didalam mobil Terdakwa hendak memukul lagi Saksi-1 namun Saksi cegah dengan menahan tangan Terdakwa sambil berkata "sudah pak Musa jangan dipukul" sehingga Terdakwa tidak jadi memukul.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "kamu berdua pergi dengan siapa" dan dijawab Saksi-2 "dengan guru saya sekarang sedang belanja di toko Seth Sport", kemudian Saksi yang mengemudikan mobil ke arah toko Seth Sport untuk menjemput guru Saksi-1 dan Saksi-2, setelah bertemu dengan gurunya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Irsan langsung dibawa menuju ke Pos Dishub yang berada dibawa Ampera dengan tujuan untuk mengajak anggota Dishub ke Denpom II/4 Palembang untuk menyelesaikan permasalahan.

10. Bahwa setelah berkumpul di Pos Dishub kemudian Saksi, Terdakwa dan 4 rekan dari Dishub beserta Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Irsan menuju ke Madenpom II/4 Palembang dengan menggunakan mobil patroli Dishub dan mobil korban.

11. Bahwa sesampainya di Denpom II/4 Palembang Saksi menghubungi Dansatlak Hartib Kapten Cpm Edison Sihaloho dan melaporkan kejadiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di perintahkan untuk berkumpul di ruangnya, setelah Kapten Cpm Edison Sihaloho datang langsung bertanya kepada Terdakwa tentang kronologis terjadinya pemukulan, kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho bertanya juga kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Terdakwa kemudian kami pun saling memaafkan dan berdamai tanpa ada paksaan dari pihak manapun disaksikan oleh Saksi-5 dan Sdr. Irsan.

12. Bahwa pada saat didalam mobil Saksi melihat Saksi-1 memegang pipinya dan kesakitan.

13. Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata kotor yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

14. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi-1 dan Saksi-2 memar atau luka setelah dipukul oleh Terdakwa.

15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak memukul Saksi-1 dan Saksi-2 yang seharusnya dilindungi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Na

ma Lengkap

: Okta Sutandi.

Pekerjaan

: PNS Dishub Kota.

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang, 28 Oktober 1984.

Jenis Kelamin

: Laki-laki.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Agama

: Islam.

Tempat tinggal

: Jl. Joko No.11 Rt. 021 Rw. 008 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 saat Saksi pindah Staf ke Dalops Dishub Kota semenjak Saksi mulai bergabung patroli dengan Denpom II/4 Palembang dan antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.45 WIB pada saat sedang mengadakan patroli penertiban parkir liar gabungan Denpom dan Dishub di Kota Palembang, dengan berkendaraan patroli Dishub saat patroli tersebut jumlah personel patroli sebanyak 6 orang terdiri dari 2 orang anggota Denpom yaitu Saksi-3 dan Terdakwa serta 4 orang Dishub kota yaitu pak Reki, S.H, Pak Jupri, Pak Merdianto dan Saksi, pada saat patroli di depan toko Seth Sport mobil korban merk Honda Mobillio No.Pol.BG 1860 XQ warna hitam salah parkir dengan parkir parallel berlapis.

3. Bahwa dalam pelaksanaan patroli gabungan kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan No.1270a 783/SPT/Dalops/2014 dari tanggal 2 Desember 2013 s.d. 31 Mei 2014, tugas Saksi melakukan patroli penertiban dalam wilayah Kota Palembang terhadap pelanggaran berlapis di badan jalan dan pelanggaran kendaraan tidak layak jalan gabungan dengan personel Polisi Militer dan Satlantas Polresta.

4. Bahwa kemudian kami memarkirkan kendaraan patroli tepat di depan mobil kedua korban, kemudian Saksi dan pak Ferdianto turun dari mobil untuk menegur korban dan meminta surat-surat kendaraan, pada saat Saksi mendekati mobil korban langsung dihidupkan dan melarikan diri tetapi diketahui oleh Terdakwa mobil korban tidak mau berhenti dan mengegas-gegas pedal gasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menahan mobil korban dengan kedua tangannya, sehingga Terdakwa menabrak kedua kaki keringnya dan terpentak kearah badan jalan kemudian korban melarikan diri tidak tahu kemana arahnya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menghentikan 2 unit sepeda motor lalu mengejarnya mobil tersebut setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadiannya, kemudian Saksi dan anggota Dishub lainnya kembali ke Pos penjagaan Dishub Kota yang berada di bawah jembatan Ampera.
6. Bahwa tidak lama kami berada di pos Dishub sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 datang ke pos penjagaan bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Irsan, kemudian Saksi dan anggota Dishub lainnya diminta oleh Terdakwa untuk ke Depom II/4 Palembang untuk memberikan keterangan, sesampainya di Denpom kami di kumpulkan di ruang Dansatlak hartib Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm Edison Sihaloho lalu kami semua dimintai keterangan, dan kedua korban mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Terdakwa sehingga permasalahan dianggap selesai.
7. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saksi-2.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan saksi-2.
9. Bahwa parkir paralel secara berlapis tidak diperbolehkan karena mengganggu kelancaran jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Hadi Wijaya, S.Pd.
Pekerjaan : Guru Sekolah SMA IGM.
Tempat/Tanggal Lahir : Ulak Kemang (OKI), 1 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Blok. C.3 No.14 Pusri Borang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Irsan pergi ke daerah IP menuju ke Toko Seth Sport untuk belanja alat-alat olah raga, pada saat didepan Toko Seth Sport tempat parkir penuh sehingga Saksi-2 parkir paralel tetapi Saksi-1 dan saksi-2 berada didalam mobil, selanjutnya Saksi dan Sdr. Irsan masuk ke Toko Seth Sport.
3. Bawha sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke toko Seth Sport bersama Saksi-3 dan 2 orang siswa Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, saat itu Terdakwa datang sambil menarik kerah baju Saksi-2 dan berteriak dengan kata-kata "mana guru anak ini" sambil mengacungkan tangan kanannya kearah Saksi-2, kemudian Saksi menjawab "ya saya gurunya, ada masalah apa pak", kemudian Terdakwa berkata "ikut saya ke pos dulu".
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Irsan dibawa ke pos Dishub yang berada di bawah Ampera, saat menuju ke pos Dishub Terdakwa masih dalam kondisi marah dan menanyakan kepada Saksi "kamu gurunya ya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ngak bisa mendidik anak-anak ini menghormati petugas” Saksi jawab “sabar pak, mereka ini masih anak-anak nanti jelaskan dikantor saja”, kemudian Terdakwa mengancam kepada Saksi-1 dan saksi-2 dengan berkata “ya silakan saja, kalau mau nuntut saya akan tuntutan balik kamu”, lalu Saksi hanya terdiam saja.

5. Bahwa sesampainya di pos Dishub Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Irsan diturunkan di pos kemudian Saksi berkata “pak sabar, maafkan anak-anak siswa saya kami mohon maaf”, kemudian Terdakwa berkata “sabar-sabar, maaf itu gampang”, dan disahut oleh Saksi-3 dengan kata-kata “kamu tahu pak, anak ini mau mencelakakan nyawa teman saya yang sedang bertugas”, kemudian Saksi tidak banyak komentar lagi dan melihat anggota gabungan dari POM dan Dishub sedang briefing setelah briefing Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Irsan dibawa menuju ke Madempom II/4 Palembang yang membawa mobil Saksi-3 sedangkan Terdakwa ikut bersama dengan mobil patroli Dishub.

6. Bahwa sesampainya di Denpom II/4 Palembang Saksi meminta ijin kepada petugas piket Denpom II/4 untuk sholat zhuhur bersama anak-anak, setelah sholat zhuhur Saksi bertanya kepada mereka “Gimana permasalahan yang sebenarnya”, kemudian dijawab Saksi-2 salah parkir saat hendak memindahkan parkir Saksi-2 gugup injak pedal gas sehingga mobil hampir menabrak Terdakwa dan membuat Terdakwa menjadi marah dan memukul kap mobil, karena takut kemudian Saksi-2 cepat melarikan diri dan membawa mobil kearah IP dan di kejar oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan dihentikan di depan IP dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa kemudian Saksi diarahkan oleh piket untuk menemui Kapten Cpm Edison Sihaloho, saat itu sudah berkumpul 5 orang anggota Dishub, Terdakwa, Saksi-3 dan 1 orang petugas piket, setelah berkumpul Saksi diminta oleh Kapten Cpm Edison Sihaloho untuk menjelaskan permasalahannya dan Saksi jelaskan apa yang Saksi dapat dari keterangan kedua korban, kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho menawarkan untuk berdamai, saat bersamaan pengarah ada telpon masuk ke HP Kapten Cpm Edison Sihaloho, kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho keluar ruangan saat itu lah Terdakwa berkata kepada Saksi “ Pak saya ini punya keluarga punya anak punya isteri kalau ditabrak bagaimana nasib anak isteri saya, coba kalau Bapak yang ditabrak atau kaki bapak mau saya patahkan”, saat itu Saksi hanya diam saja.

8. Bahwa tidak lama kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho kembali lagi keruangan dan menanyakan kepada anak-anak bagaimana cerita sebenarnya dan diceritakan sama apa yang Saksi ceritakan kepada Kapten Cpm Edison Sihaloho pertama kali.

9. Bahwa setelah itu Kapten Cpm Edison Sihaloho bertanya kepada Terdakwa “mengapa Saksi-1 juga kamu pukul, sedangkan sopir adalah Saksi-2”, dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata “saya memukul Saksi-1 karena dia berkata tidak sopan”, kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho berkata lagi “sudah tidak usah di permasalahan, sekarang mau kita apakan” kemudian Saksi menjawab “saya serahkan kepada anak-anak”, dan dari Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggapi untuk berdamai maka Saksi selaku guru ikut setuju, kemudian Saksi berkata kembali “ saat sekarang kami setuju, apabila kami memberitahukan kepada orang tua, kedua orang tuanya tidak berkenan maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kami serahkan sepenuhnya kepada orang tuanya”, kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho berkata lagi “ karena ini sudah berdamai sampaikan kepada orang tua siswa bahwa masalah jangan dilebih-lebihkan”, kemudian kami pun berpamitan untuk pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB datang Sdr.Donna Aidil kakak kandung Saksi-1 menanyakan permasalahan putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya, kemudian Saksi jelaskan bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mendapat penjelasan tersebut Sdr.Donna Aidil tidak terima, kemudian meminta Saksi untuk bertemu di Denpom II/4 Palembang untuk bertemu dengan Kapten Cpm Edison Sihaloho dan kami janjian bertemu di Denpom II/4 pukul 10.30 WIB.

11. Bahwa setelah itu Sdr.Donna Aidil kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada orang tuanya, sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan Sdr. Donna Aidil bertemu dengan Kapten Cpm Edison Sihaloho dan Sdr Donna Aidil mengatakan “mewakili keluarganya tidak terima atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan menuntut secara hukum yang berlaku“, dan dari Kapten Cpm Edison Sihaloho tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata “ya ngak masalah silahkan saja, dan kamipun dari pihak Terdakwa akan menuntut balik.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.30 WIB Saksi brifing bersama dengan guru-guru lainnya yaitu Sdr.Dian, Sdri Lia, Sdr Hadi untuk membahas permasalahan yang menimpa Saksi-1 dan Saksi-2 dari hasil brifing tersebut dari sekolah harus menghubungi dan memberitahu tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Saksi menghubungi orang tua Saksi-2 yang belum mengetahui, setelah diberitahu orang tua Saksi-2 yaitu Saksi dr.Amrizal SpPD tidak terima dan kami pun sepatat untuk melaporkan ke Pomdam II/Swj guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Saksi-2 sakit pada kepalanya terlihat Saksi-2 sering memegang kepalanya dan merintih-rintih, sedangkan Saksi-1 mengalami memar dibagian pipi kirinya dan jari tangan kanannya luka lecet dan kaca matanya rusak.

14. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saksi-2.

15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Edison.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21940063220272.
Jabatan : Dansatlak Hartib.
Kesatuan : Denpom II/4 Palembang.
Tempat/Tanggal Lahir : Samosir, 3 Februari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Garuda Putra-I Blok. D No. 35 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk di Denpom II/2 Palembang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dasar untuk melakukan patroli gabungan adalah Surat dari Kadis Perhubungan Kota Palembang yang ditujukan kepada Dandempom II/4 Palembang pada tanggal 25 Nopember 2013 No.551 11/1258/Dishub/2013 perihal bantuan personil untuk melakukan patroli gabungan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penindakan terhadap pelanggaran perijinan teknis laik jalan serta pelanggaran perparkiran, atas dasar surat permohonan bantuan personil dari Dishub tersebut,

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dandepom II/4 Palembang mengeluarkan surat perintah No.Sprin/119/V/2014 untuk menugaskan kepada anggota Satlak Hartib untuk melaksanakan tugas membantu dinas perhubungan dalam melaksanakan patroli gabungan dengan dinas perhubungan Kota Palembang termasuk Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 menelpon Saksi melalui handphone Terdakwa melaporkan ada kejadian bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 2 orang pelajar SMU IGM di depan IP (Internasional Plaza), selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kenapa sampai terjadi pemukulan, awalnya Terdakwa melihat ada mobil Honda Mobilio warna hitam parkir secara paralel di depan toko Seth Sport di jalan Jenderal Soedirman Palembang Terdakwa menyuruh pengemudi kendaraan tersebut untuk memindahkan ke depan toko Martabak Har pada saat mobil akan di pindahkan tiba-tiba bagian depan sebelah kanan kendaraan tersebut menabrak pada kaki bagian lutut, selanjutnya pengemudi mobil Honda Mobilio menancapkan gas melarikan diri mengarah ke IP, kemudian Terdakwa mengejanya dan kendaraan tersebut dapat di hentikan di depan IP lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kanan dan memukul pengemudinya yaitu pelajar SMU IGM (Indo Global Mandiri), mendengar laporan tersebut kemudian Saksi memerintahkan untuk di bawa saja ke kantor Denpom II/4 Palembang.

4. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom II/4 Palembang, kemudian Saksi memerintahkan masuk ke ruangan kerja Saksi dan yang berada diruangan Saksi yaitu : Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan 4 orang anggota Dishub Kota Palembang, setelah berkumpul di ruangan Saksi, kemudian Saksi bertanya mengenai kronologis kejadiannya setelah selesai Saksi bertanya, Saksi menyimpulkan ada perbedaan penjelasan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu Terdakwa menjelaskan bahwa mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Saksi-2 menabrak kaki bagian lututnya sedangkan Saksi-2 karena terkejut dan kaget secara tidak sengaja memijak gas kendaraan dan hampir menabrak Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-5 selaku Guru dari Saksi-1 dan Saksi-2 “bagaimana Pak dengan kejadian ini maunya bapak bagaimana, maunya apa, mau dilaporkan silahkan mau damai silahkan?” Saksi-5 menjawab “saya serahkan ke mereka berdua“ kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “ bagaimana Yudha? Bagaimana Ghiffary ? “saya mau damai saja pak dan ngak usah di perpanjang karena kami memang salah“, kemudian Saksi menanyakan Terdakwa “bagaimana Musa gimana maumu?“Siap Dansat saya maunya damai saja“.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa juga merasa bersalah dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena tidak bisa mengendalikan emosi sehingga memukul mereka, setelah saling memaafkan kemudian Saksi-5 pamit.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 telepon Saksi mengatakan bahwa kakak dari Saksi-1 ingin ketemu Saksi lalu Saksi menyuruhnya menemui Saksi sekira pukul 10.00 WIB di Denpom II/4 Palembang, setelah bertemu Sdr.Aidil (kakak Saksi-1) yang menanyakan kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, selanjutnya Saksi menjelaskan apa yang Saksi ketahui dengan kejadian tersebut, setelah Saksi jelaskan kemudian Sdr.Aidil mengatakan “sesuai permintaan orang tuanya masalah ini akan dilaporkan“, lalu Saksi jawab “kalau tidak berkenan di selesaikan secara kekeluargaan, silahkan kalau mau melaporkan sesuai prosedur hukum“, kemudian Sdr. Aidil pamit pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Jufri, S.H.
Pekerjaan : PNS Dishub Kota Palembang.
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Pintu Besi Asrama TNI Plaju.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 saat Terdakwa pertama kali bergabung dengan Tim patroli gabungan Dishub dalam rangka penertiban parkir di wilayah kota Palembang, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.45 WIB Saksi melaksanakan patroli gabungan yang terdiri dari 6 orang terdiri dari Denpom 2 orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3 serta 4 orang dari Dishub kota yaitu Pak Reki, S.H, Pak Merdianto, Pak Okta dan Saksi.

3. Bahwa pada saat patroli di depan Toko Seth Sport Saksi melihat mobil Mobilio No.Pol.BG 1860 XO warna hitam yang di kendarai Saksi-2 salah parkir dengan parkir berlapis atau parallel, sehingga anggota Dishub Sdr.Okta dan Sdr.Merdianto turun dari mobil untuk menegur korban dan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, namun Saksi-1 dan Saksi-2 melarikan diri.

4. Bahwa posisi mobil korban parkir di belakang mobil patroli jaraknya lebih kurang 15 meter dari mobil patroli dan Terdakwa mengatur lalu lintas di belakang mobil patroli atau diantara mobil korban dan mobil patroli

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saksi-2 tetapi hanya mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa sebelum terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saksi-2, Terdakwa pada saat mengatur lalu lintas kenraan korban dihentikan oleh Terdakwa namun korban memaksa dan menabrak Terdakwa.

6. Bahwa dalam pelaksanaan Patroli gabungan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari kepala Dinas Perhubungan No.1270a 783/SPT/DALOPS/2014 dari tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 31 Mei 2014, kemudian tugas Saksi sesuai dengan surat perintah untuk melaksanakan patroli gabungan dalam rangka penertiban dalam wilayah kota Palembang terhadap pelanggaran parkir-parkir dibadan jalan dan pelanggaran kendaraan yang tidak layak jalan.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi:
Nama Lengkap : Dona Aidil Fitri.
Pekerjaan : Pns Dispenda Ogan Ilir.
Tempat/Tanggal Lahir : Suka Raja Baru (Ogan Ilir), 27 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Gang bersama II No. 2425 Rt.
36 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 06.15 WIB pada saat melihat mobil Saksi jenis Honda Mobillio No.Pol.BG 1860 XO warna hitam yang digunakan oleh Saksi-1 (Adik kandung Saksi) kempot dibagian kap mesin depan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1”kenapa mobil ini kempot dibagian kap depan” dijawab Saksi-1 ”kempot kena bola”.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 Saksi menyuruh sopir Saksi yaitu Sdr.Sendi untuk membawa mobil Honda Mobillio ke bengkel YS di jalan Soekarno Hatta untuk diperbaiki, setelah sampai di bengkel Saksi menelpon kepala bengkel Sdr.Soleh untuk menanyakan masalah mobil tersebut kemudian Sdr.Soleh mengatakan bahwa mobil tersebut sebelumnya pernah di bawa ke bengkel oleh Saksi-1 dan adikmu mengatakan “bahwa mobil ini rusak (kempot) akibat dipukul oleh anggota Polisi Militer dan bukan kena bola.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi langsung menuju sekolah SMA IGM dekat Asrama Haji Palembang untuk menemui adik Saksi, setelah bertemu di parkir lapangan dalam sekolah kemudian Saksi langsung bertanya ”Adik kenapa membohongi saya mengenai mobil yang kempot, dijawab adik Saksi ”kakak langsung ketemu dengan wakil kepala sekolah saja biar jelas” kemudian Saksi bersama Saksi-1 langsung menuju keruang wakil kepala sekolah Sdr.hadi dan pada saat ketemu wakil kepala sekolah menjelaskan “bahwa adikmu telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 09.30 WIB di depan IP (Internasional Plaza) dan mobil di pukul hingga kempot.
5. Bahwa kemudian Saksi langsung menanyakan kepada wakil kepala sekolah ”apakah ada nomor HP Terdakwa” dijawab ”tidak punya, tapi saya punya nomor HP atasannya Saksi Kapten Cpm Edison Sihaloho” kemudian Saksi meminta kepada wakil kepala sekolah untuk menghubungi untuk mengadakan pertemuan dan Saksi Kapten Cpm Edison Sihaloho bersedia untuk bertemu, kemudian Saksi menuju ke Denpom II/4 Palembang dengan Saksi-1 dan di susul oleh wakil kepala sekolah dan salah satu guru, setelah sampai di Denpom II/4 Palembang dan bertemu dengan Saksi Kapten Cpm Edison Sihaloho di ruang kerjanya.
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Kapten Cpm Edison Sihaloho mengenai kejadian penganiayaan terhadap adik Saksi yaitu Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Kapten Cpm Edison Sihaloho menjelaskan permasalahan tersebut ”memang benar ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggota terhadap Saksi-1 dan Terdakwa sudah di tindak tegas oleh Saksi Kapten Cpm Edison Sihaloho sebagai atasannya, dan Saksi jawab ”saya mewakili dari orang tua saya tidak terima dari tindakan Terdakwa dan mau melaporkan masalah ini sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum, dan rencana pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj, selanjutnya Saksi Kaptan Cpm

Edison Sihalohe mengatakan "silahkan saja kalau mau melapor karena itu hak korban", tidak lama kemudian Saksi pulang bersama wakil kepala sekolah dan adik Saksi, setelah itu Saksi memberitahukan kepada orang tua masalah tersebut.

7. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 orang tua Saksi Ibu Nazila bersama Saksi-1 pergi ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk mengecek luka yang diderita Saksi-1, setelah selesai di Visum yang hasilnya belum dapat diambil.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj.

9. Bahwa Saksi mengetahui luka yang diderita Saksi-1 yaitu luka dibagian jari jempol tangan kanan luka terkelupas punggung telapak kanan memar menurut Saksi-1 akibat dari tangkisan karena tendangan Terdakwa dan mengatakan kepalanya pusing akibat dari pukulan tangan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi mewakili keluarga memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Dr.H.Amrizal, SpPD, Finasim.
Pekerjaan : Dokter Spesialis Penyakit Dalam/PNS.
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 25 Oktober 1964.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Villa Anggrek L.4 Lingkar Istana Demang Lebar Daun Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh pihak sekolah SMA IGM (Indo Global Mandiri) yaitu Saksi-5 yang memberitahukan via telepon bahwa "pada tanggal 5 Mei 2014 anak Saksi dan temannya satu orang telah dianiaya oleh Serda Musa anggota CPM".

3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke sekolah, sesampainya di sekolah tiga orang guru yang belum Saksi kenal sudah menunggu di ruang kantor kepala sekolah, kemudian salah satu guru yaitu Saksi-5 menjelaskan duduk permasalahannya, mendengar penjelasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mengatakan "tidak terima atas perbuatan tersebut dan mengatakan kepada guru-guru sekolah dengan kata-kata "kenapa dari pihak sekolah baru menyampaikan kepada wali, sedangkan kejadian sudah satu minggu.

4. Bahwa kemudian pihak sekolah meminta maaf kepada Saksi selaku wali siswa bahwa keterlambatan pemberitahuan kepada wali dengan alasan sudah ada keiklasan dari pihak Saksi-1 dan saksi-2 untuk tidak memperpanjang permasalahan dan tidak akan melapor kepada orang tua, kemudian Saksi berkata "saya akan lapor kepada pihak yang berwenang".
5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dona Aidil Fitri kakak kandung Saksi-1 datang juga ke sekolah dan menyampaikan "akan menuntut juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa", kemudian kedua belah pihak dari korban sepakat melaporkan ke Pomdam II/Swj untuk di proses secara hukum yang berlaku.
6. Bahwa sebelum Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi melihat ada hal-hal yang berbeda dari anak Saksi, setelah kejadian tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi menjemput Saksi-2 Saksi mendengar keluhan darinya dengan kata-kata "aduh pa, pusing" sambil tangan kanannya memegang kepala sebelah kiri, kemudian Saksi berkata lagi "ada apa" dijawab Saksi-2 "saya terpeleset di sekolah habis gotong royong dan bersih-bersih", setelah sampai di rumah Saksi berikan obat sakit kepala, namun setelah Saksi beri obat anak Saksi tidak ada perubahan.
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-2 mengalami bengkak/memar dibagian kepala kiri, kaki tulang kering bagian kanan, tulang rusuk kiri memar.
8. Bahwa Saksi-2 sudah mempunyai SIM sejak umur belum 17 tahun.
9. Bahwa Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa pernah mencari alamat Saksi dan meminta tolong kepada Ibu RT untuk bisa ketemu dengan keluarga Saksi-2 untuk berdamai dan meminta maaf, tetapi menurut Bu RT pihak Saksi-9 mau memaafkan tergantung pihak keluarga Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam II/Swj, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Susjurt Pom selama 4 bulan di Pusdikpom Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 2000 bertugas di Denpom Banda Aceh, tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Denpom Meulaboh Aceh Barat, tahun 2005 ditugaskan di Mapomdam II/Swj, tahun 2006 Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/4 Palembang, kemudian tahun 2013 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikpom Cimahi selama 4 bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian kembali lagi bertugas di Denpom II/4 Palembang sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan patroli gabungan dengan Dishub kota Palembang, Terdakwa dilengkapi dengan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah dari Dandepom II/4 Palembang No.Sprin/119/V/ 2014 tanggal 2 Mei 2014, pelaksanaan Pam patroli gabungan dengan Dishub yang mendapat perintah 4 (empat) unit diantaranya 1 unit terdiri dari 5 sampai 6 orang namun pada pelaksanaannya yang bertugas adalah anggota unit aktif sebanyak 2 orang tiap unit serta pelaksanaannya t.m.t 01 Mei 2014 s.d. 31 Mei 2014.

3. Bahwa sebelum pelaksanaan Pam patroli gabungan dari atasan Terdakwa Kapten Cpm Edison Sihaloho memberikan penekanan dan pengarahan bahwa Terdakwa melaksanakan perintah untuk melakukan patroli gabungan, dan membek up anggota Dishub dalam melakukan penindakan terhadap perparkiran.

4. Bahwa tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.45 WIB saat sedang melaksanakan patroli penertiban parkir liar gabungan Dishub di Kota Palembang dengan kendaraan patroli Dishub dengan jumlah personel patroli sebanyak 6 orang terdiri dari Terdakwa dengan Saksi-3 dan 4 orang anggota Dishub kota (Sdr.Jufri, Sdr Okta, Sdr.Merdianto, Sdr Reki).

5. Bahwa saat patroli di depan toko Seth Sport di jalan Jenderal Sudirman kami melihat ada mobil merk Honda Mobillio No.Pol.BG 1860 XO warna hitam salah parkir dengan parkir parallel berlapis memakan badan jalan raya, kemudian kami memarkirkan kendaraan patroli tepat di depan mobil Saksi-1 berjarak ± 15 meter, kemudian 2 orang anggota Dishub (Sdr.Okta dan Sdr Merdianto) turun dari mobil untuk menegur korban dan meminta surat-surat kendaraan dan memberikan tindakan tilang.

6. Bahwa kemudian Terdakwa juga turun dari mobil untuk mengatur arus lalu lintas, sedangkan yang lain masih di dalam mobil saat Terdakwa mengatur lalu lintas, Terdakwa melihat mobil Honda Mobillio No.Pol. BG 1860 XO yang dikemudikan Saksi-2 didekati oleh 2 orang anggota Dishub Sdr. Okta dan Sdr. Merdianto namun Saksi-2 yang mengemudikan mobil menghidupkan mobilnya dan kabur, spontan Terdakwa langsung menghentikan mobil untuk minggir, namun mobil tersebut tidak mau minggir dan membantingkan setirnya ke kanan.

7. Bahwa ketika Saksi-2 akan melarikan mobilnya menabrak kedua kaki Terdakwa mengenai kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa meloncat ke belakang dan condong ke depan, sambil kedua tangan Terdakwa menahan kap mobil depan dengan kedua tangan Terdakwa untuk tumpuan Terdakwa agar tidak jatuh, kemudian mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa mundur 3 langkah dari mobil tersebut, kemudian mengarahkan mobil ke pinggir jalan, lalu mobil tersebut minggir ke kiri jalan, namun saat minggir tiba-tiba mobil tersebut membanting setir ke kanan dengan menancap gas dan mobil menyenggol Terdakwa mengenai kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa terpental ke belakang.

8. Bahwa kemudian pengendara mobil tersebut melarikan diri kearah IP (Internasional Plaza), kemudian Saksi-3 berteriak "kejar Pak Musa" sehingga Terdakwa spontan menghentikan sepeda motor yang melintasi jalan Jenderal Sudirman, kemudian Terdakwa mengejar mobil tersebut yang di ikuti Saksi-3, saat di depan IP karena jalan macet, akhirnya Saksi-2 yang mengemudikan mobil berhenti ke kiri jalan.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berhenti tepat di belakang mobil dan turun dari motor, selanjutnya Saksi-3 menghampiri mobil dan memerintahkan Saksi-2 untuk keluar dari dalam mobil saat Saksi-2 membuka mobil pintu mobil mengenai kaki kanan Saksi-3 dan terluka, melihat hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut spontan Terdakwa marah bertentak dengan berkata "kamu sudah menabrak saya, kabur sekarang melukai Danru saya lagi",
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa spontan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal kearah wajah sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa lihat tangan kanan Saksi-2 mau menghidupkan mobil, sehingga Terdakwa menendang lengan kanannya sebanyak 1 kali.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi-2 untuk keluar dari mobil lalu Terdakwa dibawa ke trotoar, kemudian Terdakwa bertanya "mana surat-surat kendaraan anda" Saksi-2 hanya diam saja sambil tangan kanannya memegang pipi kanannya tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan SIMnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 dengan tangan mengepal sehingga saksi-2 jatuh dan mengenai tiang Rambu Stop.

12. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata "Pak yang punya mobil teman saya" sambil menunjukkan kearah Saksi-1 yang masih di dalam mobil, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 agar turun dari dalam mobil namun tidak mau, kemudian Terdakwa bertanya "mana surat-surat kendaraan kamu" tetapi Saksi-1 tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan dan hanya diam saja.

13. Bahwa kemudian Terdakwa menampar dengan tangan kiri terbuka kearah wajah sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang tangan Saksi-1 sebanyak 1 kali, kemudian dileraikan oleh Saksi-3 dengan berkata "sudah pak Musa" kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 Terdakwa pindahkan duduk di jok belakang, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk duduk di jok belakang sebelah kanan.

14. Bahwa setelah kedua korban duduk di belakang, Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke mobil duduk di depan dan dikemudikan oleh Saksi-3 saat di dalam mobil Terdakwa bertanya "mana surat-surat mobil" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertanya lagi "mana surat-surat mobil" karena tidak ada jawaban membuat Terdakwa kesal.

15. Bahwa kemudian Terdakwa hendak memukul lagi Saksi-1 namun dileraikan oleh Saksi-3 dengan menahan tangan Terdakwa sambil berkata "sudah pak Musa jangan dipukul" sehingga Terdakwa tidak jadi memukul, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 "kamu pergi dengan siapa saja" dan di jawab Saksi-2 "dengan guru saya sekarang sedang belanja di toko Seth Sport" Terdakwa berkata "oh, kamu masih sekolah ya, saya kira kalian karyawan", Terdakwa tanya kembali "mana surat-surat mu" dijawab Saksi-1 "dilaci pak".

16. Bahwa kemudian Terdakwa membuka laci mobil dan Terdakwa melihat benar ada STNK namun STNK sementara, Terdakwa bertanya "kamu pasti ngak punya SIM kan" dijawab Saksi-2 "ada pak, bapak saya yang pegang" Terdakwa berkata "ngak mungkin punya SIM kamukan masih sekolah" dan Saksi-2 tidak menjawab.

17. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1 dan saksi-2 menuju lagi kearah toko Seth Sport untuk menjemput gurunya, sesampainya di toko Seth Sport Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke toko Seth Sport, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-2 dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan kata-kata "mana guru mu" kemudian Saksi-2 menjawab "itu pak" sambil menunjuk kearah kedua gurunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa berkata "benar ini murid bapak" sambil mengangkat tangan kanan Terdakwa kearah Saksi-2, kemudian di jawab oleh Saksi-5 dengan kata-kata "ya saya gurunya, ada masalah apa pak",Terdakwa bertanya "ikut saya ke kantor dulu nanti Terdakwa ceritakan di kantor saja" kemudian masuk ke mobil dan menuju pos Dishub yang berada dibawa Ampera.

19. Bahwa saat menuju ke pos Dishub Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "kamu gurunya ya, apa ngak bisa mendidik anak-anak ini menghormati petugas" dijawab oleh Saksi-5 "sabar pak,mereka ini masih anak-anak", setelah sampai di Pos Dishub semua turun, saat di dalam pos Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 "kamu punya SIM tidak" Saksi-2 hanya diam saja, kemudian Saksi-5 berkata "sudah pak kita selesaikan saja disini" kemudian Terdakwa berkata lagi" kita ke kantor dulu pak saya punya atasan, kita selesaikan masalah di kantor saja" kemudian kita semua menuju ke Denpom II/4 Palembang dengan menggunakan 2 mobil yaitu mobil patroli Dishub dan mobil Saksi-1.

20. Bahwa setelah sampai di Denpom II/4 Palembang Saksi-3 menghubungi via handphone Dansatlak Hartib Kapten Cpm Edison Sihaloho dan melaporkan kejadiannya dan diperintahkan untuk berkumpul diruangannya, setelah Kapten Cpm Edison Sihaloho datang langsung bertanya kepada Terdakwa kronologis terjadi pemukulan, kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho bertanya juga kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian terjadi perdamaian dan saling meminta maaf.

21. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan kata-kata"ada yang luka tidak", dijawab Saksi-2 "tidak ada" dan Saksi-1 tidak menjawab namun menggunakan syarat dengan menggelengkan kepala.

22. Bahwa kemudian Saksi-3 berkata "saya yang luka" sambil mengangkat celananya dan menunjukkan lukanya, kemudian Terdakwa berkata "ya Terdakwa juga minta maaf, saya spontan dan khilaf melakukan penganiayaan", kemudian Kapten Cpm Edison Sihaloho bertanya kepada Saksi-5 "gimana pak, anak-anak ini sudah saling memaafkan", kemudian Saksi-5 berkata "ya, sudah kalau memang saling memaafkan gimana mereka aja".

23. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Saksi-2 dan Terdakwa marah karena Saksi-3 luka kena pintu mobil.

24. Bahwa Terdakwa tidak melihat akibat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, karena pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada lebam maupun luka.

25. Bahwa Terdakwa tidak memiunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit.

26. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke POM, Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dan minta maaf dengan cara minta tolong kepada RT setempat karena saat itu Pak RT tidak ada sehingga Terdakwa minta tolong kepada Bu RT untuk menemui keluarga Saksi-2 tetapi hasilnya pihak keluarga Saksi-2 mau memaafkan tergantung pihak keluarga Saksi-1.

27. Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarganya dan saling memaafkan.

28. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum No.VER/146/V/2014/ RUMKIT tanggal 11 Mei 2014.
2. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No.VER/087/RM/III.3 /V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
3. 3 (Tiga) Lembar foto bagian tubuh korban setelah dianiaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai surat berupa 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum No.VER/146/V/2014/ RUMKIT tanggal 11 Mei 2014. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum No.VER/146/V/2014/ RUMKIT tanggal 11 Mei 2014 tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami memar dan lecet, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai surat berupa 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No.VER/087/RM/ III.3 /V/2014 tanggal 19 Mei 2014. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No.VER/087/RM/III.3 /V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi-2 mengalami memar dan lecet, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai surat berupa 3 (Tiga) Lembar foto bagian tubuh korban setelah dianiaya. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti 3 (Tiga) Lembar foto bagian tubuh Saksi-1 dan saksi-2 setelah dianiaya tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak menendang muka Saksi-2, Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 memberikan keterangannya di bawah sumpah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menendang muka Saksi-2, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lainnya di Persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam II/Swj, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Susjurta Pom selama 4 bulan di Pusdikpom Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 bertugas di Denpom Banda Aceh, tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Denpom Meulaboh Aceh Barat, tahun 2005 ditugaskan di Mapomdam II/Swj, tahun 2006 Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/4 Palembang, kemudian tahun 2013 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikpom Cimahi selama 4 bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian kembali lagi bertugas di Denpom II/4 Palembang sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan patroli gabungan dengan Dishub kota Palembang, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandempom II/4 Palembang No.Sprin/119/V/ 2014 tanggal 2 Mei 2014, pelaksanaan Pam patroli gabungan dengan Dishub yang mendapat perintah 4 (empat) unit diantaranya 1 unit terdiri dari 5 sampai 6 orang namun pada pelaksanaannya yang bertugas adalah anggota unit aktif sebanyak 2 orang tiap unit serta pelaksanaannya tmt 01 Mei 2014 s.d. 31 Mei 2014.

3. Bahwa benar sebelum pelaksanaan Pam patroli gabungan dari atasan Terdakwa Kapten Cpm Edison Sihalohe memberikan penekanan dan pengarahan bahwa Terdakwa melaksanakan perintah untuk melakukan patroli gabungan, dan membek up anggota Dishub dalam melakukan penindakan terhadap perparkiran.

4. Bahwa benar tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.45 WIB saat sedang melaksanakan patroli penertiban parkir liar gabungan Dishub di Kota Palembang dengan kendaraan patroli Dishub dengan jumlah personil patroli sebanyak 6 orang terdiri dari Terdakwa dengan Saksi-3 dan 4 orang anggota Dishub kota (Sdr.Jufri, Sdr Okta, Sdr.Merdianto, Sdr Reki).

5. Bahwa benar saat patroli di depan toko Seth Sport di jalan Jenderal Sudirman kami melihat ada mobil merk Honda Mobillio No.Pol.BG 1860 XO warna hitam salah parkir dengan parkir parallel berlapis memakan badan jalan raya, kemudian kami memarkirkan kendaraan patroli tepat di depan mobil Saksi-1 berjarak \pm 15 meter, kemudian 2 orang anggota Dishub (Sdr.Okta dan Sdr Merdianto) turun dari mobil untuk menegur korban dan meminta surat-surat kendaraan dan memberikan tindakan tilang.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga turun dari mobil untuk mengatur arus lalu lintas, sedangkan yang lain masih di dalam mobil saat Terdakwa mengatur lalu lintas, Terdakwa melihat mobil Honda Mobillio No.Pol. BG 1860 XO yang dikemudikan Saksi-2 didekati oleh 2 orang anggota Dishub Sdr. Okta dan Sdr. Merdianto.

7. Bahwa benar saat akan memarkirkan kendaraan mobil yang hendak Saksi-2 parkirkan karena terlalu mengarah kearah kanan badan jalan pada saat Saksi-2 hendak memindahkan kendaraannya dalam posisi kendaraan hidup tanpa sengaja Saksi-2 terkejut karena yang terinjak adalah gas mobil dan hampir menabrak Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul kap mobil dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 kali.

8. Bahwa benar karena takut Saksi-2 tancap gas melarikan diri ke arah IP (International Plaza) dan di kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan pengendara sepeda motor yang ada ditempat tersebut dan diikuti juga oleh Saksi-3 yang juga berboncengan dengan sepeda motor lainnya, sampai di depan IP (International Plaza) Jalan Jend. Sudirman Palembang Terdakwa berhasil mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung membuka pintu mobil hingga mengenai kaki Saksi-3 dan Terdakwa selanjutnya langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul kearah wajah dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menendang tangan kanan Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali sambil teriak-teriak

dengan kata-kata kotor “anjing, babi, kamu tahu tidak, apa salah kamu“, Saksi-2 menjawab “maaf pak“, kemudian kerah baju belakang Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dengan cara paksa mengeluarkan Saksi-2 dari dalam mobil lalu Terdakwa dibawa ke arah trotoar, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri dan menendang tulang kaki kering kanan Saksi-2 sebanyak 1 kali dengan kaki kanannya sehingga Saksi-2 terjatuh dan kepala bagian belakang membentur tiang Rambu Stop.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menuju pintu mobil sebelah kiri lalu membukanya dan langsung melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi-1 dalam posisi duduk di dalam mobil dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 kali memukul wajah dan menendang tangan kanan dengan kaki kanannya setelah itu Terdakwa dileraikan oleh Saksi-3, sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet bagian ibu jari dan memar di telapak tangan kanan karena memegang lengan kanan.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “kamu berdua pergi dengan siapa“ Saksi-2 menjawab “dengan guru saya sekarang sedang belanja di Toko Seth Sport“, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 kembali ke toko Seth Sport menemui Saksi-5 dan Sdr. Irsan guru sekolah Saksi-1 dan Saksi-2 ditoko Seth Sport.

12. Bahwa benar sesampainya di toko Seth Sport Terdakwa keluar sambil menarik kerah baju Saksi-2 dan berteriak dengan kata-kata “mana guru anak ini“ sambil mengacungkan tangan kanannya ke arah Saksi-2, kemudian Saksi-5 menjawab “ya saya gurunya, ada masalah apa pak“, kemudian Terdakwa berkata “ikut saya ke pos dulu“.

13. Bahwa benar kemudian kami berempat dibawa ke pos Dishub yang berada di bawa Ampera, saat menuju ke pos Dishub Terdakwa masih dalam kondisi marah dan menanyakan kepada Saksi-5 “kamu gurunya ya, apa ngak bisa mendidik anak-anak ini menghormati petugas“ Saksi-5 menjawab “sabar pak, mereka ini masih anak-anak nanti jelaskan dikantor saja“, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata “ya silakan saja, kalau mau nuntut saya akan tuntutan balik kamu“.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta Sdr. Irsan ke pos Dishub yang berada dibawa jembatan Ampera setelah sampai Saksi-5 berkata “ Pak sabar, maafkan anak-anak siswa saya kami mohon maaf“, kemudian Terdakwa berkata “ sabar-sabar, maaf itu gampang“, dan Saksi-3 berkata “kamu tahu pak, anak ini mau mencelakakan nyawa teman saya yang sedang bertugas“,

15. Bahwa benar kemudian Saksi-5 tidak banyak komentar lagi dan hanya diam dan melihat anggota gabungan dari POM dan Dishub sedang briefing setelah briefing selesai anggota gabungan POM dan Dishub berangkat menuju ke Madenpom II/4 Palembang bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Irsan.

16. Bahwa benar setelah sampai di Denpom II/4 Palembang Saksi-3 menghubungi Dansatlak Hartib Kapten Cpm Edison Sihalohe via handphone dan melaporkan kejadiannya dan diperintahkan untuk berkumpul diruangannya.

17. Bahwa benar setelah Saksi-6 Kapten Cpm Edison Sihalohe datang langsung bertanya kepada Terdakwa kronologis terjadi pemukulan, kemudian Saksi-6 bertanya juga kepada Saksi-5, kemudian terjadi perdamaian dan saling meminta maaf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar kemudian Saksi-5 berkata “saat sekarang kami setuju untuk berdamai, apabila kami memberitahukan kepada kedua orang tuanya tidak berkenan maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kami serahkan sepenuhnya kepada orang tuanya“, kemudian Saksi-6 berkata lagi “karena ini sudah berdamai sampaikan kepada orang tua siswa bahwa masalah jangan dilebih-lebihkan“, kemudian kami pun berpamitan untuk pulang.

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan mengakibatkan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini mengalami memar di punggung tangan kanan dengan ukuran 2,5 CM X 0,5 CM dan terdapat luka lecet di jari jempol tangan kanan, dengan ukuran 1 CM X 0,5 CM dengan luka sudah mengering sesuai dengan Visum Et repertum No. VR/146/V/2014/RUMKIT tanggal 11 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, sedangkan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum No.087/RM/III.3/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Saksi-2 dan Terdakwa marah karena Saksi-3 luka kena pintu mobil.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena bukanlah orang yang berada di bawah tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke POM, Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dan minta maaf dengan cara minta tolong kepada RT setempat karena saat itu Pak RT tidak ada sehingga Terdakwa minta tolong kepada Bu RT untuk menemui keluarga Saksi-2 tetapi hasilnya pihak keluarga Saksi-2 mau memaafkan tergantung pihak keluarga Saksi-1.

23. Bahwa benar di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarganya dan saling memaafkan.

24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

25. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karena saat itu sedang melaksanakan tugas, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam II/Swj, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Susjurta Pom selama 4 bulan di Pusdikpom Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 2000 bertugas di Denpom Banda Aceh, tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Denpom Meulaboh Aceh Barat, tahun 2005 ditugaskan di Mapomdam II/Swj, tahun 2006Terdakwa mendapat tugas di Denpom II/4 Palembang, kemudian tahun 2013 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikpom Cimahi selama 4 bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian kembali lagi bertugas di Denpom II/4 Palembang sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/IX /2014 tanggal 8 September 2014, yang menjadi Terdakwa adalah Musa Supriyadi pangkat Serda dengan menggunakan pakaian seragam lengkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang putusan.mahkamahagung.go.id adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa melaksanakan patroli gabungan dengan Dishub kota Palembang, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandempom II/4 Palembang No.Sprin/119/V/ 2014 tanggal 2 Mei 2014, pelaksanaan Pam patroli gabungan dengan Dishub yang mendapat perintah 4 (empat) unit diantaranya 1 unit terdiri dari 5 sampai 6 orang namun pada pelaksanaannya yang bertugas adalah anggota unit aktif sebanyak 2 orang tiap unit serta pelaksanaannya tmt 01 Mei 2014 s.d. 31 Mei 2014.
2. Bahwa benar sebelum pelaksanaan Pam patroli gabungan dari atasan Terdakwa Kapten Cpm Edison Sihalohe memberikan penekanan dan pengarahan bahwa Terdakwa melaksanakan perintah untuk melakukan patroli gabungan, dan membek up anggota Dishub dalam melakukan penindakan terhadap perparkiran.
3. Bahwa benar tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 10.45 WIB saat sedang melaksanakan patroli penertiban parkir liar gabungan Dishub di Kota Palembang dengan berkendaraan patroli Dishub dengan jumlah personil patroli sebanyak 6 orang terdiri dari Terdakwa dengan Saksi-3 dan 4 orang anggota Dishub kota (Sdr.Jufri, Sdr Okta, Sdr.Merdianto, Sdr Reki).
4. Bahwa benar saat patroli di depan toko Seth Sport di jalan Jenderal Sudirman kami melihat ada mobil merk Honda Mobillio No.Pol.BG 1860 XO warna hitam salah parkir dengan parkir parallel berlapis memakan badan jalan raya, kemudian kami memarkirkan kendaraan patroli tepat di depan mobil Saksi-1 berjarak \pm 15 meter, kemudian 2 orang anggota Dishub (Sdr.Okta dan Sdr Merdianto) turun dari mobil untuk menegur korban dan meminta surat-surat kendaraan dan memberikan tindakan tilang.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga turun dari mobil untuk mengatur arus lalu lintas, sedangkan yang lain masih di dalam mobil saat Terdakwa mengatur lalu lintas, Terdakwa melihat mobil Honda Mobillio No.Pol. BG 1860 XO yang dikemudikan Saksi-2 didekati oleh 2 orang anggota Dishub Sdr. Okta dan Sdr. Merdianto.
6. Bahwa benar saat akan memarkirkan kendaraan mobil yang hendak Saksi-2 parkir karena terlalu mengarah kearah kanan badan jalan pada saat Saksi-2 hendak memindahkan kendaraannya dalam posisi kendaraan hidup tanpa sengaja Saksi-2 terkejut karena yang terinjak adalah gas mobil dan hampir menabrak Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul kap mobil dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 kali.
7. Bahwa benar karena takut Saksi-2 tancap gas melarikan diri ke arah IP (International Plaza) dan di kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan pengendara sepeda motor yang ada ditempat tersebut dan diikuti juga oleh Saksi-3 yang juga berboncengan dengan sepeda motor lainnya, sampai di depan IP (International Plaza) Jalan Jend. Sudirman Palembang Terdakwa berhasil mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan Saksi-2, kemudian Saksi-2 langsung membuka pintu mobil hingga mengenai kaki Saksi-3 dan Terdakwa selanjutnya langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul kearah wajah dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menendang tangan kanan Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali sambil teriak-teriak dengan kata-kata kotor “anjing, babi, kamu tahu tidak, apa salah kamu“, Saksi-2 menjawab “maaf pak“, kemudian kerah baju belakang Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dengan cara paksa mengeluarkan Saksi-2 dari dalam mobil lalu Terdakwa dibawa ke arah trotoar, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri dan menendang tulang kaki kering kanan Saksi-2 sebanyak 1 kali dengan kaki kanannya sehingga Saksi-2 terjatuh dan kepala bagian belakang membentur tiang Rambu Stop.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menuju pintu mobil sebelah kiri lalu membukanya dan langsung melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi-1 dalam posisi duduk di dalam mobil dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 kali memukul wajah dan menendang tangan kanan dengan kaki kanannya setelah itu Terdakwa dilerai oleh Saksi-3, sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet bagian ibu jari dan memar di telapak tangan kanan karena memegang lengan kanan.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Saksi-2 dan Terdakwa marah karena Saksi-3 luka kena pintu mobil.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan mengakibatkan Saksi-1 Yudha Ayatullah Khumaini mengalami memar di punggung tangan kanan dengan ukuran 2,5 CM X 0,5 CM dan terdapat luka lecet di jari jempol tangan kanan, dengan ukuran 1 CM X 0,5 CM dengan luka sudah mengering sesuai dengan Visum Et repertum No. VR/146/V/2014/RUMKIT tanggal 11 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, sedangkan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum No.087/RM/III.3/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena bukanlah orang yang berada di bawah tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa mengetahui apabila orang dipukul pasti merasakan sakit.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sadar telah melakukan pemukulan dan menendang terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul dan menendang Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain“ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada dasarnya Terdakwa mempunyai sifat/karakter tempramental sehingga Terdakwa cepat emosi.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa marah melihat Saksi-3 terluka akibat terbentur pintu mobil tersebut, sedangkan Terdakwa sedang melaksanakan tugasnya membantu Dishub menertikan kendaraan yang parkir liar, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 dan Saksi-2.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di punggung tangan kanan dengan ukuran 2,5 CM X 0,5 CM dan terdapat luka lecet di jari jempol tangan kanan, dengan ukuran 1 CM X 0,5 CM dengan luka sudah mengering, sedangkan Saksi-2 Ghiffary Alif Miraza mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kiri, luka lecet pada kaki sebelah kiri, serta mencemarkan nama baik satuan Terdakwa di mata masyarakat.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai petugas yang sedang melaksanakan tugas gabungan dengan Dishub.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah hanya semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan kembali insaf kepada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI butir ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa Denpom II/2 Palembang di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata atas kesalahan Terdakwa karena berawal Terdakwa di tabrak oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa emosi, sedangkan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas gabungan dengan Dishub, tetapi atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum No.VER/146/V/2014/ RUMKIT tanggal 11 Mei 2014.
2. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No.VER/087/RM/III.3 /V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
3. 3 (Tiga) Lembar foto bagian tubuh korban setelah dianiaya.

Adalah bukti surat-surat dan bukti foto akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Musa Supriyadi, Serda, Nrp 31990363300977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum No.VER/146/V/2014/ RUMKIT tanggal 11 Mei 2014.
 - b. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No.VER/087/RM/III.3 /V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
 - c. 3 (Tiga) Lembar foto bagian tubuh korban setelah dianiaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk NRP. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP. 548944



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota – II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)